



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE  
Jln. Sam Ratulangi, Nomor 01 Kode Pos 86318  
e-mail : [lapas2b.ende@gmail.com](mailto:lapas2b.ende@gmail.com)  
E N D E

Nomor : W22.EC.PR.01.01-219  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Dokumen Rencana Strategis  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende  
Tahun 2020-2024

22 Februari 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nusa Tenggara Timur  
di Kupang

Dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja yang *inline* dengan visi misi Presiden untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Satuan Kerja Tahun 2020 - 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

  
Kepala,  
Antonius P. Jawa Gili  
NIP.196804021990031001



**RENCANA STRATEGIS**



**LAMBADA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE  
TAHUN 2020-2024**



**KINERJA KUMHAM  
LEBIH PASTI**



**RENCANA STRATEGIS**



**RENCANA STRATEGIS**

**RENCANA STRATEGIS**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan Kelas IIB Ende untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala,  
Andanus H. Jawa Gili  
NIP. 195010011992031001



## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	8
1.3 Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	19
2.4 Indikator Kinerja Utama	
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Masyarakat Kelas IIB Ende	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
4.1 Target Kinerja	28
4.2 Kerangka Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	29

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### 1.1 Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Lembaga Pemasyarakatan pada Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Pemasyarakatan

Narapidana, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib, dan Bagian Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

1. Sub Bagian Tata Usaha dilaksanakan oleh:
  - a. Urusan Kepegawaian/Keuangan; mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

Pemutakhiran data kepegawaian yang tertata dalam data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG dan berikut rekapitulasi jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende tahun 2015 - 2019 adalah :

Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	46	44	43	62	61
Wanita	8	6	6	9	9
Jumlah	54	50	49	71	70

Untuk pertanggungjawaban Keuangan yang dilakukan satuan kerja adalah Mengusulkan kenaikan gaji Berkala bagi pegawai, Memproses pelaksanaan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sesuai PP 53/2010, Menginput data Laporan Keuangan pada sistem SMART, E-Performance dan E-Monev serta SIMKA yang merupakan program oleh Dirjen Pemasyarakatan, melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan turut mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melalui Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dihasilkan data capaian Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu	6.438.066,000	5.136.772,000	5.659.149,000	7.100.144,000	6.691.680,000
Realisasi Anggaran	5.820.279,881	5.052.758,312	5.586.472,685	6.988.667,894	6.509.988,865
Persentase	90,40	98,36	98,84	98,75	97,28

- b. Urusan Umum; Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat baik surat masuk dan surat keluar, perlengkapan/Barang Milik Negara

dan rumah tangga; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, urusan umum melaksanakan Pemetaan Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja, Penyusunan Laporan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN, monitoring pemanfaatan BMN, Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN), dan melaksanakan pencertiban BMN yang ditata dalam Aplikasi BMN (SIMAN).

Berikut data Neraca Per 31 Desember 2020 Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Aplikasi BMN/SIMAN :

Kode	Akun Neraca	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	81.123.090
117112	Amunisi	85.639.800
131111	Tanah	70.932.860.000
132111	Peralatan dan Mesin	1.847.204.136
133111	Gedung dan Bangunan	10.438.768.000
135121	Asset Tetap Lainnya	59.395.991
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	374.843.750
166112	Asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	394.650.490
	Jumlah.....	81.339.678.070

Perubahan Neraca BMN yang selalu terjadi pada setiap periode Pelaporan adalah Barang konsumsi (117111), penambahan karena pembelian dan pengurangan karena pemakaian.

2. Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat; Registrasi dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari Narapidana dan Tahanan, Layanan Informasi Self Service, mengusulkan Remisi, asimilasi, Cuti/Integrasi(CMB,CB,CMK,PB) dan penglepasan narapidana melalui layanan Informasi dan Komunikasi dalam aplikasi SDP yang telah terintegrasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan melalui perpustakaan, menjalankan fungsi Pos Bapas sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian masyarakat (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang tidak terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya melakukan pendampingan terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH).

Pentingnya bantuan hukum di Lapas dan Rutan adalah sebagai amanat konstitusi bahwa setiap Warga Negara berhak atas persamaan hukum dan perlakuan adil, tak terkecuali mereka tahanan dan narapidana, tetap mendapatkan bantuan hukum atau kemudahan akses keadilan;

- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik; Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan, makanan dan memberikan perawatan narapidana;
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja; Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, memperstapakan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.


Berikut Rekapitulasi data capaian program Pembinaan Narapidana 2015-2019 :

Tabel Capaian Program Pembinaan Narapidana(Integrasi)

Tahun	Pembebasan Bersyarat(PB)	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	Cuti Bersyarat (CB)	ABH	Remisi
2015	22	1	6	4	482
2016	41	1	4	12	272
2017	31	—	4	4	270
2018	28	3	11	8	329
2019	31	—	22	7	320

Tabel Capaian Program Pembinaan Narapidana(Integrasi)

Tahun	Pembebasan Bersyarat(PB)	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	Cuti Bersyarat (CB)	ABH	Remisi
2020	39	—	16	7	249



Kerjasama dengan instansi terkait, antara lain Kesehatan, Kementerian Agama dan Lembaga Keagamaan untuk pembinaan Rohani, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemberian ijin penelitian/observasi kepada mahasiswa dan kunjungan Penasihat Hukum (PH).



## Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

No	Instansi Luar	Keterangan
1	Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Onckore	Kerjasama terkait Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Kementerian Agama	Pembinaan Rohani khusus agama Islam
3	Kepuskupan Agung Ende	Pembinaan Rohani khusus agama Kristen Katolik
4	GMIT Klasik Flores	Pembinaan Rohani khusus agama Kristen Protestan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman data Kependudukan
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian pertukangan kayu dan
7	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian
8	Universitas Flores	Penelitian Hukum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum
9	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende	Penelitian Sosial bagi Mahasiswa Program Studi Sosiatri
10	OBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Maumere	Kerjasama terkait Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Lapas Ende

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Keamanan; Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, melaksanakan penyisledahan terhadap sebagai antisipasi gangguan keamanan dan pembagian tugas pengamanan.
  - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib; Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban yakni melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana; melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penggeledahan, melakukan penyawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Perencanaan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende sepenuhnya mendukung perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende melalui perencanaan strategis adalah Melakukan Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende yang berperan serta mewujudkan hal ini melalui *core business*-nya, yaitu Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mendukung implementasi bantuan hukum nasional salah satunya dengan pemberian layanan bantuan hukum bagi tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende. Adanya Pos Bantuan Hukum di Lapas/Rutan untuk layanan bantuan hukum pidana, terutama bagi perempuan miskin, anak dan penyandang disabilitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende melakukan Kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Maumere untuk memberikan pelayanan Hukum bagi pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu membayar advokat sesuai Kebijakan Bantuan Hukum Nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal dan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Selain itu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, telah dibentuk Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Posyankomas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende.

## 1.2 Potensi

Tata Kelola dan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende yang dijabarkan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhariaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang merubah secara total tatanan kehidupan social dan ekonomi global. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dengan potensi yang dimiliki akan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Hukum dan HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden. Dan potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende adalah:

A. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Lembaga Pemasyarakatan. Tugas yang diemban Sub Bagian Tata Usaha yaitu Menyusun Anggaran, Layanan Sistem Kepegawaian telah terintegrasi dengan SIMPTG, penggajian bulanan, Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat dan hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, mengelola anggaran operasional Perkantoran, Pemeliharaan Bangunan dan Gedung, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar, Memproses pelaksanaan Hukuman Disiplin pegawai, membuat Laporan Keuangan pada sistem SMARK, E-Performance dan E-Money serta SIMKA, mengelola Aplikasi SAI, Aplikasi SAKTI, Aplikasi SAS, Aplikasi SPM, melakukan Revisi Anggaran, melaksanakan penertihan asset melalui aplikasi BMN, Menyusun Laporan Keuangan dan laporan BMN pada setiap periode semester dan tahunan. Menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN);

Potensi SDM yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende sebanyak 68 orang pegawai dengan latar belakang strata Pendidikan yang berbeda, antara lain :

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMA/SLTA	45	8	53
2	Diploma III (D3)	2	--	2
3	Strata 1 (S1)	11	1	12
4	Strata 2 (S2)	1	--	1
		Jumlah.....		68

B. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik, Layanan Informasi Self Service, mengusulkan Remisi, asimilasi, Cuti/Integrasi (CMB,CB,CMK,PB) dan penglepasan narapidana melalui layanan informasi dan

- Komunikasi menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan melalui SMS Gateway Pemasyarakatan, Menkoordinir Pos Yankomas dan Pos Bapas serta Pos Bukur; Pentingnya bantuan hukum di Lapas atau Rutan adalah sebagai amanat konstitusi bahwa setiap Warga Negara berhak atas persamaan hukum dan perlakuan adil, tak terkecuali mereka tahanan dan narapidana, tetap mendapatkan bantuan hukum atau kemudahan akses keadilan.
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
  - c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan menyelidiki hasil kerja;
- C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan, melakukan penggeledahan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- D. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan; untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 58 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 adalah :
- a. melakukan penjajauan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
  - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
  - c. melakukan pengawalan, penerimaan, penutupan dan penguهران narapidana/anak didik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
  - e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

### 1.3 Permasalahan

Dengan adanya perubahan dinamika baik itu Mindset maupun cultureset, kebutuhan masyarakat di bidang Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende mengalami beberapa masalah/kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- Kebutuhan akan sarana dan prasarana kurang memadai, dan membutuhkan pembaruan/peremajaan terhadap sarana prasarana kerja berupa meubelair petugas/pegawai yang sudah usang dan rusak sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan kualitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Warga binaan sangatlah terbatas karena hanya mengandalkan pasokan dari PDAM;
- Adanya Laporan BMN yang tercatat sebagai Konstruksi dalam Penyerjaan (KDP);

- Sarana dan prasarana pengamanan kurang memadai karena sudah rusak dan saatnya dilakukan pemeliharaan/pembaruan, seperti HT. Hand Detector;
- Banyaknya BMN yang tercatat dalam aplikasi BMN sebagai "barang yang dihentikan dari penggunaan/asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan;
- Tidak adanya tenaga Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Tidak adanya kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan;
- Kurangnya pelatihan ketrampilan bagi petugas pengamanan;
- Kurangnya pelatihan ketrampilan kemandirian khususnya petugas Pembimbing Kerja sebagai instruktur ketrampilan, agar Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Cuma pada Rencana Kerja Strategis "*one prison one product*";
- Pos Bakum belum dijalankan sebagaimana yang diamanatkan, sehingga hanya sebatas dibentuk secara administrasi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemenuhan dari Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal;
- Pos Yankomas belum dilaksanakan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas tambahan ini, sehingga terkesan hanya dibentuk untuk menjawab dasar pembentukan Pos Yankomas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : HAM/HAM.02-174 tanggal 12 November 2018;
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan yang telah terbit sehingga berdampak minimnya pemahaman petugas terhadap kebijakan-kebijakan terbaru;
- Rumah Negara/Rumah Dinas sejak dibangun antara tahun 1974 hingga 1994 tidak pernah dilakukan rehab ataupun pemeliharaan;
- Tidak adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas) di daerah Flores sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan yang efektif dan efisien;
- Hal yang mendasar dan menjadi perhatian dari penyusunan Rencana Kerja Strategis ini adalah Komitmen Satuan Kerja mengimplementasikan sebagai acuan pelaksanaan tugas, sehingga tidak sekedar pemenuhan administrasi;
- Belum terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada salah satu pegawai karena yang bersangkutan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Dikurangnya anggaran yang masih terbatas;

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi dan Misi

#### A. Visi

Sebagaimana arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditelapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

#### B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8, dengan uraian sebagai berikut:

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

#### Misi Kementerian Hukum dan HAM

##### 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundangundangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

**2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjajanya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

**3. Mendukung Pengkakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.



**4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya, pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

**5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *man, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machines* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan

penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;** Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan Kelembagaan;** Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

### A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:


1. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:**
  - Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan;
  - Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis;
  - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk :**
  - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk :**
  - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
  - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha;
  - Terpenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum;
  - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:
  - Terlindunginya Hak Asasi Manusia.
5. Misi 5: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk :
  - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
6. Misi 6: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk :
  - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
  - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk :
  - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
  - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

#### B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRESIDEN/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>memastikan terpenuhinya praturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public (SS4)</li> </ul>
3	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS6)</li> </ul>

4	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatkan kesadaran hukum dan kemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
5	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemantauan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemantauan anggaran (SS12)</li> </ul>

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

### 2.5. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk

mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASII ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para penangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

#### a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum
4. Terwujudnya Penuhannya Hak Anak

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan
2. Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat
3. Menurunnya Persentase Residivis
4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024  
 Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 11 Agustus 2019

Tema dan Agenda Pembangunan Nasional IV 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicantumkan yaitu:





Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya.

Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu "Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", dengan Program Prioritas yaitu :

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah "negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara", dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak esasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan

pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen IT/RIPIEN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restoratif melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ.	
		Layanan rehabilitasi WBI pengguna narkoba berbasis masyarakat.	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT TI	
	Pembangunan LIAM (RANILAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)		

### 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan

Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
Prioritas Nasional III: Perangkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan Kesehatan maternal kepada bahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Pelindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 2.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali;</li> <li>2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu;</li> <li>3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan;</li> </ol>
2	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan	Presentase dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di satuan kerja sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap Program Pemasyarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal;</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap WBP tentang adanya peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban WBP;</li> <li>3. Melaksanakan Razia / Penggeledahan dan Tes Urine terhadap WBP, sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dalam Lapas, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Onokone</li> </ol>
3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan;</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan/kemandirian (kerjasama dengan Pemda Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende);</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan kemandirian.</li> </ol>

4	Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemasyarakatan secara maksimal</li> <li>2. Memaksimalkan fungsi Pos Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi ABLI dan narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan Lembaga Keagamaan (Gereja) terkait pendidikan Non-Formal (Bidang kerohanian)</li> </ol>
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Anak (ABLI) yang melanjutkan Pendidikan	Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian untuk produktif melaksanakan diversif/ pendampingan ABH sebagai bagian dari tugas dan fungsi Pos Bapas.
6	Terwujudnya Pembinaan Hukum	orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum (khusus tahanan)	Melaksanakan Koordinasi yang berkesinambungan dan peningkatan jejaring dengan instansi/ lembaga terkait, khususnya OBLI dalam hal kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (khusus tahanan)
7	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat sebagai bagian dari tugas Posyankomas;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengoptimisasi pelayanan bagi masyarakat</li> </ol>

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggan Publikum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	76%	77%	78%	79%	80%
Terwujudnya Produktivitas Aparatur Mennju Manusia Mandiri yang Berdaya Cerna	Persentase Warga Rinaan Pemasarakatan yang terpenuhi dan bersertifikat	35%	40%	45%	50%	55%
Terwujudnya Martan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	Menurutnya Persentase Kesidivis	1%	1%	1%	1%	1%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	51%	55%	59%	64%	70%

### 4.2 Kerangka Pendanaan

#### Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggan Publikum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	6.296.636.000	6.483.606.000	6.069.700.000	8.069.700.000	8.069.700.000
Terwujudnya Produktivitas Aparatur Mennju Manusia Mandiri yang Berdaya Cerna	Persentase Warga Rinaan Pemasarakatan yang terpenuhi dan bersertifikat					
Terwujudnya Martan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	Menurutnya Persentase Kesidivis					
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan					

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024. Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020 - 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Tahun 2020 - 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Presiden.



Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang merubah secara total tatanan kehidupan social dan ekonomi global, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dengan potensi yang dimiliki akan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Hukum dan HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden. Dan potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende adalah:

A. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Lembaga Pemasyarakatan. Tugas yang diemban Sub Bagian Tata Usaha yaitu Menyusun Anggaran, Layanan Sistem Kepegawaian telah terintegrasi dengan SIMPEG, penggajian bulanan, Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat dan hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, mengelola anggaran operasional Perkantoran, Pemeliharaan Bangunan dan Gedung, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar, Memproses pelaksanaan Hukuman Disiplin pegawai, membuat Laporan Keuangan pada sistem SMART, E-Performance dan E-Monev serta SIMKA, mengelola Aplikasi SAL, Aplikasi SAKTI, Aplikasi SAS, Aplikasi SPM, melakukan Revisi Anggaran, melasanakan penertiban asset melalui aplikasi BMN, Menyusun Laporan Keuangan dan laporan BMN pada setiap periode semester dan tahunan, Menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN);

Potensi SDM yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende sebanyak 68 orang pegawai dengan latar belakang strata Pendidikan yang berbeda, antara lain :

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMA/SLTA	45	8	53
2	Diploma III (D3)	2	—	2
3	Strata 1 (S1)	11	1	12
4	Strata 2 (S2)	1	—	1
Jumlah.....				68

B. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik, Layanan Informasi Self Service, mengusulkan Remisi, asimilasi, Cuti/Integrasi (CMB,CB,CMK,PB) dan penganugerahan narapidana melalui layanan Informasi dan



- Komunikasi menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan melalui SMS Gateway Pemasyarakatan, Menkoordinir Pos Yankomas dan Pos Bapas serta Pos Bakum; Pentingnya bantuan hukum di Lapas atau Rutan adalah sebagai amanat konstitusi bahwa setiap Warga Negara berhak atas persamaan hukum dan perlakuan adil, tak terkecuali mereka tahanan dan narapidana, tetap mendapatkan bantuan hukum atau kemudahan akses keadilan.
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
  - c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja;
- C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan, melakukan pengeledahan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- D. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan; untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 58 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 adalah :
- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
  - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
  - c. melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
  - e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

### 1.3 Permasalahan

Dengan adanya perubahan dinamika baik itu Mindset maupun cultureset, kebutuhan masyarakat di bidang Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende mengalami beberapa masalah/kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- Kebutuhan akan sarana dan prasarana kurang memadai, dan membutuhkan pembaruan/peremajaan terhadap sarana prasarana kerja berupa meubelair petugas/pegawai yang sudah usang dan rusak sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan kualitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Warga binaan sangatlah terbatas karena hanya mengandalkan pasokan dari PDAM;
- Adanya Laporan BMN yang tercatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);

- Sarana dan prasarana pengamanan kurang memadai karena sudah rusak dan saatnya dilakukan peremajaan/pembaruan, seperti HT, Hand Detector;
- Banyaknya BMN yang tercatat dalam aplikasi BMN sebagai “barang yang dihentikan dari penggunaan/asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan;
- Tidak adanya tenaga Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Tidak adanya kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan;
- Kurangnya pelatihan ketrampilan bagi petugas pengamanan;
- Kurangnya pelatihan ketrampilan kemandirian khususnya petugas Pembimbing Kerja sebagai instruktur ketrampilan, agar Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna pada Rencana Kerja Strategis “*one prison one product*”;
- Pos Bakum belum dijalankan sebagaimana yang diamanatkan, sehingga hanya sebatas dibentuk secara administrasi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemenuhan dari Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal;
- Pos Yankomas belum dilaksanakan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas tambahan ini, sehingga terkesan hanya dibentuk untuk menjawab dasar pembentukan Pos Yankomas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : HAM-HA.01.02-174 tanggal 12 November 2018;
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan yang telah terbit sehingga berdampak minimnya pemahaman petugas terhadap kebijakan-kebijakan terbaru;
- Rumah Negara/Rumah Dinas sejak dibangun antara tahun 1974 hingga 1994 tidak pernah dilakukan rehab ataupun pemeliharaan;
- Tidak adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas) di daerah Flores sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan yang efektif dan efisien;
- Hal yang mendasar dan menjadi perhatian dari penyusunan Rencana Kerja Strategis ini adalah Komitmen Satuan Kerja mengimplementasikan sebagai acuan pelaksanaan tugas, sehingga tidak sekedar pemenuhan administrasi;
- Belum terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada salah satu pegawai karena yang bersangkutan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Dukungan anggaran yang masih terbatas;